



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI QOYIMAH binti MUJIONO ;  
Tempat lahir : Banyuwangi ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Januari 1982 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Pattimura Gg. Atletik 28 Rt. 14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau Jl. Kalimantan Rt. 14 Kelurahan Api-api kecamatan Bontang Utara kota Bontang ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 3 Oktober 2016 Nomor Sp.Kap/67/X/2016/ Resnarkoba, sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik, surat tanggal 6 Oktober 2016 Nomor Sp.Han/60/X/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, surat tanggal 14 Oktober 2016 Nomor PRIN-752/Q.4.18/Euh.1/10/2016, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, surat tanggal 29 November 2016, Nomor PRINT-843/Q.4.18/Euh.2/11/2016, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 15 Desember 2016 Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang, surat tanggal 10 Januari 2016 Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sdr. ARIF WIDAGDO S, S.H.,M.Si., Sdri. ROSITA, S.H. dan Sdri. DAMAYANTI, S.H. yang seluruhnya merupakan Advokad / Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum, beralamat di Jl. Taekwondo (kampus universitas Trunajaya) No.55 Rt.09, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, berdasarkan Penetapan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 15 Desember 2016 tentang Penunjukan Penasihat Hukum ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-644/BTG/Euh.2/12/2016, tanggal 15 Desember 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 15 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon, tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang pertama yaitu hari Kamis, tanggal 22 Desember 2016 ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-100/BTG/Euh.2/11/2016 tanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SITI QOYIMAH Binti MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjdai perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,

*Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI QOYIMAH Binti MUJIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No simcard 082233075516 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-100/BTG/Euh.2/11/2016 tanggal 29 November 2016 sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa ia terdakwa SITI QOYIMAH Binti MUJIONO bersama-sama dengan saksi SULTAN Als DAENG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kalimantan Rt.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika sebagaimana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMSURI dan saksi MIFHTAHUL HUDHA mendapatkan informasi dari masyarakat ada suami istri yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jalan Kalimantan Rt.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 01.00 wita saksi SAMSURI dan saksi MIFHTAHUL HUDHA dan anggota Satnarkoba Polres Bontang melakukan pengecekan dan mendatangi rumah terdakwa dan langsung memaksa masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi SULTAN sedang baring-bering didalam kamar sambil menonton televisi, selanjutnya anggota Satnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari dari lakban warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu yang diakui milik saksi SULTAN yang disimpan didalam dapur dibawah kompor gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna putih milik saksi SULTAN serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082233075516 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bontang untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 18.15 wita ketika terdakwa hendak sholat margrib datang seorang laki-laki kerumah terdakwa bertemu dengan saksi SULTAN lalu memberikan bungkus kepada saksi SULTAN, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SULTAN “apa itu?” dan tidak dijawab oleh saksi SULTAN, tetapi terdakwa melihat bungkus plastik tersebut berwarna putih, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah untuk sholat magrib ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari dari lakban warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu-sabu yang diakui milik saksi SULTAN yang disimpan didalam dapur dibawah kompor gas adalah narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wita, saksi SULTAN menyuruh terdakwa melalui telpon dengan mengatakan “ambilkan anu dibawah kompor gas” dan dijawab oleh terdakwa “apa itu anu”, dan tidak dijawab lagi oleh saksi SULTAN lalu terdakwa mengambil bungkus kecil yang dibungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu seperti dus coklat yang disimpan dibawah kompor lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi FRIANO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Barang berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang Nomor : 80/041805/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dengan hasil penimbangan :
  - 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0.35 gram berat bersih 0.04 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,00 gram ;

Total berat kotor : 3.5 gram ;

Total berat bersih : 0.4 gram ;

- Barang berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2016 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 9717/NNF/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani

*Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah A.md selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dilakukan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari ;

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia terdakwa SITI QOYIMAH Binti MUJIONO bersama-sama dengan saksi SULTAN Als DAENG (Dilakukan Penuntutan Terpisah) pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Kalimantan Rt.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau precursor Narkotika sebagaimana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saksi SAMSURI dan saksi MIFHTAHUL HUDA mendapatkan informasi dari masyarakat ada suami istri yang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya di Jalan Kalimantan Rt.14 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, selanjutnya atas informasi tersebut sekira pukul 01.00 wita saksi SAMSURI dan saksi MIFHTAHUL HUDA dan anggota Satnarkoba

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polres Bontang melakukan pengecekan dan mendatangi rumah terdakwa dan langsung memaksa masuk kedalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa dan saksi SULTAN sedang baring-baring didalam kamar sambil menonton televisi, selanjutnya anggota Satnarkoba Polres Bontang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari dari lakban warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui milik saksi SULTAN yang disimpan didalam dapur dibawah kompor gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna putih milik saksi SULTAN serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082233075516 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Bontang untuk diproses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 18.15 wita ketika terdakwa hendak sholat magrib datang seorang laki-laki kerumah terdakwa bertemu dengan saksi SULTAN lalu memberikan bungkus kepada saksi SULTAN, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SULTAN "apa itu?" dan tidak dijawab oleh saksi SULTAN, tetapi terdakwa melihat bungkus plastik tersebut berwarna putih, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah untuk sholat magrib ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari dari lakban warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu yang diakui milik saksi SULTAN yang disimpan didalam dapur dibawah kompor gas adalah narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wita, saksi SULTAN menyuruh terdakwa melalui telpon dengan mengatakan "ambilkan anu dibawah kompor gas" dan dijawab oleh terdakwa "apa itu anu", dan tidak dijawab lagi oleh saksi SULTAN lalu terdakwa mengambil bungkus kecil yang dibungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu seperti dus coklat yang disimpan dibawah kompor lalu terdakwa ambil, kemudian terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi FRIANO seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Barang berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Bontang  
Nomor : 80/041805/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016 dengan hasil penimbangan :

- 1 (satu) poket / bungkus butiran kristal berat kotor 0.35 gram berat bersih 0.04 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,35 gram, berat bersih 0,04 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,36 gram, berat bersih 0,05 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal: berat kotor 0,31 gram, berat bersih 0,00 gram ;

Total berat kotor : 3.5 gram ;

Total berat bersih : 0.4 gram ;

- Barang berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu-sabu kemudian disisihkan sesuai dengan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 03 Oktober 2016 untuk dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Badan Reserse Kriminal POLRI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 9717/NNF/2016 tanggal 24 Oktober 2016 yang ditandatangani Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Luluk Muljani, Aniswati Rofiah A.md selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Ir. R. Agus Budiarta selaku Kalabfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah benar Kristal Metamfetamina

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan keahlian dalam bidang kefarmasian ;

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HAMSIR bin ABDUL AZIS, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang ;
- Bahwa pada Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan Sdr. SAMURI, SH, Sdr. TRI WIDODO, Sdr. MIFTACHUL HUDA dan Sdr. ADI ISMAIL yang seluruhnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Sdr. SULTAN alias DAENG yang meruoakan suami Terdakwa akan akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu denagn seseorang di rumah Terdakwa tersebut dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satreskoba Polres Bontang melakukan pengecekan ditempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 wita, saksi langsung memaksa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Sdr. SULTAN dengan cara membuka paksa pintu rumah dan setelah masuk kami langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. SULTAN, kemudian atas pertanyaan saksi kepada Sdr. SULTAN dan terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu namun mereka hanya diam saja ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan rumah dan pada saat pengeledahan Sdr. TRI WIDODO dan Sdr. ADI ISMAIL menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna putih dengan sim card 081348740943 diatas kasur dan Sdr. MIFTACHUL HUDA bersama dengan saksi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Sim card 082233075516 di atas meja kamar yang kemudian Sdr. TRI WIDODO dan Sdr. ADI ISMAIL juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalam berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dapur tepatnya di bawah Kompur Gas ;
- Bahwa atas penemuan semua barang bukti tersebut pada saat itu untuk saksi SULTAN mengakui kalau 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna putih dengan sim card 081348740943 dan 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari lakban warna hitam yang didalam berisi 10 (sepuluh) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. SULTAN sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Sim card 082233075516 adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SULTAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Sdr. SULTAN dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama PRAS sebanyak 2 (dua) kali saja : Pertama sekitar bulan September 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Terdakwa dan sabu-sabu yang dibeli pada saat itu sebanyak 1 (satu) paket kecil sekali pakai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 18.30 wita bertempat dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa ataupun Sdr. SULTAN yaitu sama-sama melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu diantaranya pernah menjual sabu-sabu kepada seseorang yang bernama PRIONO ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULTAN tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menjual dan bukan pengedar sabu-sabu ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

2. Saksi MIFTAHUL HUDA bin KASDIN, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan ;

- Bahwa saksi merupakan anggota polisi Polres Bontang ;
- Bahwa pada Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi bersama dengan Sdr. SAMURI, SH, Sdr. TRI WIDODO, Sdr. HAMSIR dan Sdr. ADI ISMAIL yang seluruhnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Sdr. SULTAN alias DAENG yang meruoakan suami Terdakwa akan akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu denagn seseorang di rumah Terdakwa tersebut dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan anggota Satreskoba Polres Bontang melakukan pengecekan ditempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 01.00 wita, Sdr. HAMSIR langsung memaksa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Sdr. SULTAN dengan cara membuka paksa pintu rumah dan setelah masuk kami langsung mengamankan Terdakwa dan Sdr. SULTAN, kemudian atas pertanyaan Sdr. HAMSIR kepada Sdr. SULTAN dan terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu namun mereka hanya diam saja ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengeledahan rumah dan pada saat pengeledahan Sdr. TRI WIDODO dan Sdr. ADI ISMAIL menemukan 1 (satu) buah Handphone merk Sony warna putih dengan sim card 081348740943 di atas kasur dan saksi bersama dengan Sdr. HAMSIR menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Sim card 082233075516 di atas meja kamar yang kemudian Sdr. TRI WIDODO dan Sdr. ADI ISMAIL juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalam berisi 10 (sepuluh) poket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam dapur tepatnya di bawah Kompor Gas ;
- Bahwa atas penemuan semua barang bukti tersebut pada saat itu untuk saksi SULTAN mengakui kalau 1 (satu) buah Handphone merk Sony

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan sim card 081348740943 dan 1 (satu) buah pembungkus yang terbuat dari lakban warna hitam yang di dalam berisi 10 (sepuluh) poket yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. SULTAN sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih dengan Nomor Sim card 082233075516 adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SULTAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bontang guna penyidikan selanjutnya ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh oleh Sdr. SULTAN dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama PRAS sebanyak 2 (dua) kali saja : Pertama sekitar bulan September 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Terdakwa dan sabu-sabu yang dibeli pada saat itu sebanyak 1 (satu) poket kecil sekali pakai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 18.30 wita bertempat dirumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peran Terdakwa ataupun Sdr. SULTAN yaitu sama-sama melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu diantaranya pernah menjual sabu-sabu kepada seseorang yang bernama PRONO ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. SULTAN tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menjual dan bukan pengedar sabu-sabu ; Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

3. Saksi SULTAN alias DAENG bin H. ABDUL LATIF (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah suami dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya saat itu sekira jam 01.00 wita di rumah Terdakwa tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang masuk ke dalam rumah dengan membawa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



senjata api dan saksi ketahui kalau orang-orang tersebut adalah polisi yang selanjutnya polisi bertanya kepada saksi dan Terdakwa “mana barangmu (sabu) ? dan pada saat itu saksi dan Terdakwa menjawab “ tidak ada “ dan saksi berkata “saya cuma makai sabu-sabu saja pak dan sekarang sabu-sabunya sudah habis” ;

- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi dan pada saat di dalam kamar saksi, polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Sony warna Putih dengan nomor sim card 081348740943 milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang polisi temukan di atas kasur dalam kamar saksi dan kemudian polisi juga menggeledah di dapur saksi dan pada saat itu polisi menemukan kain yang sudah di lapiasi lakban warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil tepatnya di bawah kompor gas kemudian polisi bertanya kepada terdakwa “ ini barang apa ?” lalu Terdakwa jawab “ saya gak tahu pak barang itu suami saya yang simpan “setelah itu polisi bertanya kepada saksi “barang apa ini ?” saksi jawab “itu sabu-sabu milik saya pak dan saya yang menyimpan sabu-sabu itu” selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Bontang ;
- Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa mengambilkan sabu-sabu dibawah kompor gas untuk diberikan kepada sdr. PRIONO pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira jam 16.15 wita bertempat di rumah saksi dan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada seseorang yang saksi kenal bernama sdr. PRIONO ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada sdr. PRIONO sebanyak 1 (satu) poket ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira jam 16.00 wita dimana pada saat itu saksi sedang melatih ayam saksi bersama dengan teman saksi dan pada saat itu Sdr. PRIONO menelpon saksi dan berkata “ Daeng (saya) adakah pemakaian kita (sabu) aku mau masuk malam” saksi jawab “ya ada datang saja kerumah” dan dan tidak lama kemudian saksi melihat Sdr. PRIONO datang dan masuk ke dalam rumah saksi setelah itu saksi menelpon Terdakwa dan berkata “ ambilkan barang 1 (satu) poket / bungkus di bawah kompor setelah itu kasihkan PRIONO” dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “tadi sudah saya kasihkan barangnya sama Sdr. PRIONO kemudian Sdr. PRIONO ada kasih uang sebesar Rp 100.000,- kata Sdr. PRIONO untuk uang rokokmu (saya)” ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa pkt yang diserahkan kepada Sdr. PRIONO adalah sabu-sabu namun akhirnya saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa itu adalah sabu-sabu sehingga Terdakwa marah-marah kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama sdr. PRAS dan rencananya sabu-sabu tersebut hanya akan saksi gunakan sendiri saja ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada berniat untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. PRIONO karena pada saat Sdr. PRIONO menelpon saksi tidak ada kata-kata Sdr. PRIONO mau membeli sabu-sabu yang ada sdr. PRIONO hanya meminta sabu-sabu tersebut kepada saksi untuk jaga malam dan mengenai uang Rp 100.000,- tersebut saksi ataupun Terdakwa tidak mengetahui mengapa Sdr. PRIONO memberikan uang tersebut karena anggapan saksi itu adalah uang rokok saja ;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu tersebut kepada Sdr. PRAS berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira jam 17.00 wita saksi menelpon Sdr. PRAS dan berkata “ ada kah punyamu (sabu) PRAS ?” dijawab “ ada “ saya jawab “ bawa kerumah barangnya nanti habis gaji baru aku banyar “ dijawab “ ya “ selanjutnya sekira jam 18.30 wita sdr. PRAS datang ke rumah saksi di Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selanjutnya Sdr. PRAS langsung menyerahkan sabu-sabu kepada saksi setelah itu Sdr. PRAS langsung pergi, Dan sabu-sabu yang saksi beli tersebut hanya 1 (satu) poket saja dan saksi beli dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi membeli sabu-sabu tersebut kemudian sabu-sabu tersebut saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) poket kecil yang selanjutnya saksi masukkan ke dalam kain yang sudah saksi lapihi lakban warna hitam yang kemudian sabu-sabu tersebut saksi simpan di bawa kompor gas ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh oleh saksi dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama PRAS sebanyak 2 (dua) kali saja : Pertama sekitar bulan September 2016 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Terdakwa dan sabu-sabu yang dibeli pada saat itu sebanyak 1 (satu) poket kecil sekali pakai dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.30 wita bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah melihat saksi sedang menggunakan sabu-sabu di rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih adalah milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait dengan sabu-sabu tersebut ;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi FRIANO alias PRIONO bin MUHARNOTO, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa dan dari Sdr. SULTAN ;
- Bahwa saksi pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali rata-rata saksi beli 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa dari Sdr. SULTAN, saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali, yaitu Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016 sekira jam 23.00 wita bertempat di Jalan Kalimatan Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sabu-sabu yang saksi beli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah membeli sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu tersebut saksi pakai sendiri saja dan untuk pembelian sabu-sabu yang pertama dan kedua saksi langsung gunakan / konsumsi di rumah Sdr. SULTAN atau di rumah terdakwa bersama dengan Sdr. SULTAN dan Terdakwa melihat saksi memakai sabu-sabu bersama dengan Sdr. SULTAN di rumah terdakwa, sedangkan untuk pembelian yang ke tiga, ke empat dan ke lima saksi gunakan / konsumsi di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa cara saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa dan Sdr. SULTAN yaitu saksi menelpon Terdakwa atau Sdr. SULTAN dan kadang yang mengangkat telpon adalah Terdakwa dan kadang Sdr. SULTAN dan menanyakan "ada barang (sabu) kah" dan kadang saksi langsung datang saja ke rumah Terdakwa dan saksi SULTAN tersebut ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira jam 16.00 wita pada saat itu saksi menelpon Sdr. SULTAN dan berkata “ Daeng (saya) adakah pemakaian kita (sabu) aku mau masuk malam “Sdr. SULTAN jawab “ ya ada datang saja kerumah“ dan dan tidak lama kemudian Sdr. SULTAN melihat saksi datang dan masuk ke dalam rumah Sdr. SULTAN setelah itu Sdr. SULTAN menelpon Terdakwa dan tak lama kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket sabu-sabu kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa sambil berkata untuk uang rokok Sdr. SULTAN ”;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;  
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membantah yaitu bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi dan Terdakwa tidak pernah memberikan sabu-sabu kepada saksi ;  
Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya sedangkan Terdakwa tetap pada bantahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi SULTAN ditangkap oleh anggota polisi Polres Bontang, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa awalnya sekira jam 01.00 wita di rumah Terdakwa tiba-tiba ada sekitar 5 (lima) orang masuk ke dalam rumah dengan membawa senjata api dan Terdakwa ketahui kalau orang-orang tersebut adalah polisi yang selanjutnya polisi bertanya kepada saksi SULTAN dan Terdakwa “mana barangmu (sabu) ? dan pada saat itu saksi dan Terdakwa menjawab “ tidak ada “ dan saksi SULTAN berkata “saya cuma makai sabu-sabu saja pak dan sekarang sabu-sabunya sudah habis” ;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah saksi dan pada saat di dalam kamar saksi, polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Sony warna Putih dengan nomor sim card 081348740943 milik saksi SULTAN dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang polisi temukan di atas kasur dalam kamar Terdakwa dan kemudian polisi juga menggeledah di dapur saksi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULTAN dan pada saat itu polisi menemukan kain yang sudah di lapisi lakban warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil tepatnya di bawah kompor gas kemudian polisi bertanya kepada terdakwa “ ini barang apa ?” lalu Terdakwa jawab “ saya gak tahu pak barang itu suami saya yang simpan “setelah itu polisi bertanya kepada saksi “barang apa ini ?” saksi SULTAN jawab “itu sabu-sabu milik saya pak dan saya yang menyimpan sabu-sabu itu” selanjutnya saksi SULTAN bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Bontang ;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi SULTAN mengambil bungkus pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekitar jam 10.00 wita waktu itu melalui HP Terdakwa di nomor 082233075516 dan mengatakan “ ambilkan anu di bawanya kompor gas” dan terdakwa tanya lagi “ apa itu anu “ belum di jawab Handphone dimatikan oleh saksi SULTAN kemudian Terdakwa jalan mendekati kompos gas dan mengangkat kompor gas tersebut dan di dalamnya ada bungkus kecil di bungkus plastik seperti dos coklat ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada orang itu dan Terdakwa tidak sempat membuka apa isi bungkus itu, dan waktu itu saksi SULTAN ada di luar rumah sedang merawat ayam miliknya di samping rumah lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket bungkus tersebut kepada seseorang lalu orang tersebut memberikan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Terdakwa sambil berkata untuk uang rokok Sdr. SULTAN ” ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari 1 (satu) poket yang saksi berikan kepada seseorang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat saksi SULTAN memakai sabu sabu sekitar 1 minggu sebelum di tangkap oleh polisi dan waktu itu memakainya di rumah sendiri, dan terdakwa sempat bertengkar mulut dengan saksi SULTAN, karena terdakwa meminta agar tidak memakai sabu sabu dan saksi SULTAN marah waktu itu ;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih adalah milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk komunikasi terkait dengan sabu-sabu tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No simcard 082233075516, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lap : 9717/NNF/2016 tanggal 24 Oktober 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih berat netto 0,053 gram mengandung positif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi SULTAN merupakan pasangan suami istri yang bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ;
- Bahwa benar pada Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi HAMSIR bersama dengan saksi MIFTACHUL HUDA, Sdr. SAMURI, SH, Sdr. TRI WIDODO, dan Sdr. ADI ISMAIL yang seluruhnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu rumah Terdakwa didatangi oleh anggota polisi dan atas pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut maka anggota polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Sony warna Putih dengan nomor sim card 081348740943 milik saksi SULTAN dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang polisi temukan di atas kasur dalam kamar saksi dan kemudian polisi juga menggeledah di dapur dan pada saat itu polisi menemukan kain yang sudah di lapiasi lakban warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil tepatnya di bawah kompor gas kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa " ini barang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



apa ?” lalu Terdakwa jawab “ saya gak tahu pak barang itu suami saya yang simpan “setelah itu polisi bertanya kepada saksi “barang apa ini ?” saksi SULTAN jawab “itu sabu-sabu milik saya pak dan saya yang menyimpan sabu-sabu itu” selanjutnya saksi SULTAN bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Bontang ;

- Bahwa benar saksi SULTAN pernah menyuruh Terdakwa mengambilkan sabu-sabu dibawah kompor gas untuk diberikan kepada saksi PRIONO pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira jam 16.15 wita bertempat di rumah saksi dan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi PRIONO ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi SULTAN sedang melatih ayam dan Sdr. PRIONO menelpon saksi SULTAN dan berkata “ Daeng (saya) adakah pemakaian kita (sabu) aku mau masuk malam” saksi SULTAN jawab “ya ada datang saja kerumah” dan dan tidak lama kemudian saksi SULTAN melihat Sdr. PRIONO datang dan masuk ke dalam rumah saksi SULTAN setelah itu saksi SULTAN menelpon Terdakwa dan berkata “ ambilkan barang 1 (satu) poket / bungkus di bawah kompor setelah itu kasihkan PRIONO” dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SULTAN “tadi sudah saya kasihkan barangnya sama Sdr. PRIONO kemudian Sdr. PRIONO ada kasih uang sebesar Rp 100.000,-” ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lap : 9717/NNF/2016 tanggal 24 Oktober 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih berat netto 0,053 gram mengandung positip metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan pernah melihat saksi SULTAN sedang menggunakan sabu-sabu di rumah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait dengan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu ;

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ;

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
3. Unsur “Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

#### Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Subyek hukum dalam suatu tindak pidana adalah syarat mutlak, oleh karena tidak mungkin ada perbuatan pidana tanpa ada pelaku atau pembuatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa SITI QOYIMAH binti MUJIONO dimana setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa SITI QOYIMAH binti MUJIONO identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terpenuhi maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi karena telah terpenuhinya unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perantara jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam hal jual beli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 maka dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti serta bukti surat bahwa pada Senin tanggal 3 Oktober 2016 sekira jam 01.00 wita bertempat di rumah Terdakwa Jalan Kalimantan RT. 14 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, saksi HAMSIR bersama dengan saksi MIFTACHUL HUDA, Sdr. SAMURI, SH, Sdr. TRI WIDODO, dan Sdr. ADI ISMAIL yang seluruhnya anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membantu saksi SULTAN dalam mejual narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa saat itu rumah Terdakwa didatangi oleh anggota polisi dan atas pengeledahan di dalam rumah Terdakwa tersebut maka anggota polisi menemukan 1 (satu) buah Handphone Merk Sony warna Putih dengan nomor sim card 081348740943 milik saksi SULTAN dan 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna Putih yang polisi temukan di atas kasur dalam kamar saksi dan kemudian polisi juga menggeledah di dapur dan pada saat itu polisi menemukan kain yang sudah di lapisi lakban warna hitam yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket kecil tepatnya di bawah kompor gas kemudian polisi bertanya kepada Terdakwa “ ini barang apa ?” lalu Terdakwa jawab “ saya gak tahu pak barang itu suami saya yang simpan “setelah itu polisi bertanya kepada saksi “barang apa ini ?” saksi SULTAN jawab “itu sabu-sabu milik saya pak dan saya yang menyimpan sabu-sabu itu” selanjutnya saksi SULTAN bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Bontang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi SULTAN dan saksi PRIONO bahwa saksi SULTAN pernah menyuruh Terdakwa mengambilkan sabu-sabu dibawah kompor gas untuk diberikan kepada saksi PRIONO pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sekira jam 16.15 wita bertempat di rumah saksi dan sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi PRIONO ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Sdr. PRIONO menelpon saksi SULTAN dan berkata “ Daeng (saya) adakah pemakaian kita (sabu) aku mau masuk malam“saksi SULTAN jawab “ya ada datang saja kerumah“ dan dan tidak lama kemudian saksi SULTAN melihat Sdr. PRIONO datang dan masuk ke dalam rumah saksi SULTAN setelah itu saksi SULTAN menelpon Terdakwa dan berkata “ ambilkan barang 1 (satu) poket / bungkus di bawah kompor setelah itu kasihkan PRIONO“ dan kemudian Terdakwa berkata kepada saksi SULTAN “tadi sudah saya kasihkan barangnya sama Sdr. PRIONO kemudian Sdr. PRIONO memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah melihat saksi SULTAN sedang menggunakan sabu-sabu di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. lap : 9717/NNF/2016 tanggal 24 Oktober 2016, dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih berat neeto 0,053 gram mengandung positip metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim bahwa atas perintah saksi SULTAN lalu Terdakwa menjual sabu-sabu sejumlah 1 (satu) poket kepada PRIONO padahal diketahui bahwa baik Terdakwa dan saksi SULTAN tidak ada ijin untuk menjual sabu-sabu tersebut, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Ad.3 Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada percobaan atau pemufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur ke-2 tersebut maka diketahui antara saksi SULTAN dengan Terdakwa telah melakukan serangkaian perannya masing-masing dalam hal menjual sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim melihat telah ada kerja sama antara Terdakwa dengan saksi SULTAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perbuatan yang jahat sehingga perbuatan mereka dapat dikwalitifikasi sebagai pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan demikian unsur ke-3 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa atas keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi dari bungkus yang diserahkan kepada PRIONO dan Terdakwa juga tidak mengenal saksi PRIONO ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) poket tersebut Terdakwa ambil dari bawah kompor gas atas perintah dari saksi SULTAN yang merupakan suami Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi SULTAN pernah menggunakan sabu-sabu di dalam rumah, sehingga menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui isi dari poket tersebut karena poket tersebut telah dibungkus dan disimpan secara tidak wajar apalagi setelah menyerahkan poket tersebut, Terdakwa menerima uang dari yang menerima poket itu, sehingga keberatan Terdakwa tersebut patut untuk ditolak, begitu juga dengan keterangan saksi PRIONO dibawah sumpah persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi SULTAN bahwa saksi PRIONO sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Terdakwa dengan harga rata-rata sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan demikian bantahan Terdakwa tersebut patut juga untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut yakni “*Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat*” ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjaraan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa dampak yang lebih luas juga diharapkan dari pemidanaan tersebut agar masyarakat luas menjadikannya sebagai cermin dan rambu peringatan untuk senantiasa menjaga perilaku agar tidak terjadi hal sebagaimana dialami oleh Terdakwa, khususnya di wilayah kota Bontang yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, khususnya Pasal 114 adanya dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No simcard 082233075516 ;

Oleh karena handphone tersebut pernah digunakan Terdakwa dalam komunikasi terkait sabu-sabu maka sudah sepatutnya dirampas untuk di musnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

#### Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika ;

#### Hal yang meringankan :

- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan dan mengingat Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa **SITI QOYIMAH binti MUJIONO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih No simcard 082233075516 ;Dirampas untuk di musnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 30 Januari 2016 oleh kami **NYOTO HINDARYANTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2016** oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **YUDI SUHENDRO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang serta **OCTAVIA ROULI MEGAWATY, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadirinya oleh **Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**

**NYOTO HINDARYANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**

**YUDI SUHENDRO, S.H.**

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2016/PN Bon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)